



PUTUSAN
Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

....., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Teluk Dalam Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **DEDI ANDRIYANI,SH** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Arsyad No. 38 Tembilahan Kota, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2017, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 13 Maret 2017 dengan Nomor 24/SK-G/CG/2017/PA.Tbh, sebagai "Pemohon sebagai "Penggugat";

melawan

....., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal RT.007 RW. 003 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 13 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 03 Jumadil akhir 1437 H bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2016 sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah No. 119/17/III/2016 tanggal 14 Maret 2016** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhuf*), belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri menjalani kehidupan rumah tangga lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan lamanya, bertempat tinggal menetap di rumah mertua (orang tua Tergugat) di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas hingga sampai berpisah;
4. Bahwa sejak bulan September 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat mempunyai sikap cemburu buta yang tidak beralasan, bahkan Penggugat dilarang memegang handphone dan menggunakan media sosial khususnya facebook, padahal Penggugat hanya berhubungan dengan kawan-kawan sekolah dan jarang keluar rumah;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan bahkan mengancam akan memukul Penggugat;
 - c. Tergugat selalu menghina dan merendahkan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016, Tergugat mengusir

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Penggugat keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat kembali kerumah orang tua di Dusun Teluk Dalam Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk pulang kerumah, bahkan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin dan putus komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Pihak Keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusinya akan tetapi tidak pernah berhasil, bahkan Badan Penasihat Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang untuk memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan/tidak hadir memenuhi panggilan Tersebut;
8. Bahwa, dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, mengingat perselisihan yang terus menerus berkepanjangan, sejak diusir dari rumah Tergugat sampai sekarang Penggugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk pulang kerumah maupun untuk memberi nafkah lahir maupun bathin serta tidak mau ambil tahu dimana keberadaan Penggugat. Oleh karena itu mohon kiranya kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dapat memberikan izin kepada Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;
9. Bahwa oleh karena alasan gugatan ini sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang persyaratan untuk mengajukan gugatan perceraian, yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP No. 9

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 huruf (b) dan (f) serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak merasa sebagai suami istri lagi, maka tidak ada alasan bagi Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk menolak atau tidak menerima gugatan ini;

10. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka setelah Penggugat renungkan dan fikirkan secara mendalam dan Penggugat tidak sabar lagi akhirnya Penggugat telah berketetapan hati **untuk mengakhiri tali perkawinan dengan perceraian karena tidak bisa lagi untuk dipertahankan.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, agar mencatat putusan perkara ini didalam buku pendaftaran yang berjalan.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan /Majelis Hakim berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 21

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Maret 2017, tanggal 05 April 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;


Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/17/III/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 Maret 2016, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 01 RW.01, Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi mengaku sebagai pakcik Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua (orang tua Tergugat) di Desa Sungai Ara;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Tbh



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai pakcik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah mertua (orang tua Tergugat) di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas hingga sampai berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan akur-akur saja namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat keluar rumah sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Teluk Dalam Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah cemburu yang tidak ada alasan dan

Halaman 6



Tergugat melarang Penggugat menggunakan handphone dan Tergugat sering berkata kasar;

- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2016, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaiannya sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat mempunyai sikap cemburu buta yang tidak beralasan, bahkan Penggugat dilarang memegang handphone dan menggunakan media sosial khususnya facebook, padahal Penggugat hanya berhubungan dengan kawan-kawan sekolah dan jarang keluar rumah;
- b. Tergugat sering berkata kasar dan bahkan mengancam akan memukul Penggugat;
- c. Tergugat selalu menghina dan merendahkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *condition sine quanon*, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Tbh



76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah cemburu yang tidak ada alasan dan Tergugat melarang Penggugat menggunakan handphone dan Tergugat sering berkata kasar dan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat mempunyai sikap cemburu buta yang tidak beralasan, bahkan Penggugat dilarang memegang handphone dan menggunakan media sosial khususnya facebook, padahal Penggugat hanya berhubungan dengan kawan-kawan sekolah dan jarang keluar rumah;
 - b. Tergugat sering berkata kasar;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Tbh



- c. Tergugat selalu menghina dan merendahkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 5 bulan serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Tbh



kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).